

# ERA NEW NORMAL: PERJANJIAN GADAI MOBIL SECARA LISAN DI DENPASAR

I Made Adi Suka Arta Nesa, Fakultas Hukum Universitas udayana, e-mail:

[artanesa10@gmail.com](mailto:artanesa10@gmail.com)

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas udayana, e-mail:

[novy\\_purwanto@unud.ac.id](mailto:novy_purwanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme perjanjian gadai mobil secara lisan di Denpasar, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang keabsahan perjanjian gadai Mobil secara lisan di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Seluruh data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme perjanjian gadai mobil secara lisan yang lazim dilaksanakan dalam era new normal ini, dilakukan dengan cara yang non formal karena dianggap lebih mudah dilaksanakan tanpa kerumitan sebagaimana perjanjian formal dalam kondisi mendesak seperti sekarang ini. Secara hukum, perjanjian gadai mobil secara lisan di Denpasar merupakan perbuatan hukum yang sah sepanjang muatannya telah bersesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan kata lain, kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian gadai mobil secara lisan ini bersumber dari asas-asas dalam perjanjian dan perikatan.*

*Kata Kunci: Perjanjian, Gadai, Keabsahan, Secara Lisan.*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out and identify the mechanism of the oral car pawn agreement in Denpasar, and to find out and analyze the validity of the oral car pawn agreement in Denpasar. This study uses empirical research methods. Primary data in this study were collected using observation and interview techniques, while secondary data was obtained through literature study techniques. All data that has been collected are then analyzed qualitatively. Based on the research results, it is known that the oral car pawn agreement mechanism which is commonly implemented in this new normal era, is carried out in a non-formal manner because it is considered easier to implement without the complexity of formal agreements in urgent conditions like today. By law, a verbal car pawn agreement in Denpasar is a legal act as long as the cargo is in accordance with Article 1320 of the Civil Code. In other words, the legal power of this oral car pawn agreement comes from the principles in the agreement and engagement.*

*Key Words: Agreement, Pawn, Legality, Orally.*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya penanggulangan dilakukan Pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. "Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis

yang kemudian berimbas pada perekonomian".<sup>1</sup> Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan perekonomian di Bali mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sebagai kawasan strategis pariwisata, menjadikan pariwisata Bali lumpuh total. Dampak ini, sangat dirasakan oleh masyarakat Bali yang bekerja di bidang pariwisata. Selain menimbulkan penurunan pendapatan Provinsi Bali di bidang pariwisata juga menimbulkan kekacauan terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian masyarakat Bali khususnya di Denpasar. Banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan bahkan diberhentikan.

Kondisi demikian itu sangat meresahkan masyarakat khususnya berkaitan dengan kelangsungan hidupnya dan juga kelangsungan hidup keluarga. Berbagai macam cara dilakukan oleh masyarakat untuk dapat melangsungkan hidupnya dan keluarganya. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat yang terdampak Covid-19 yakni dengan menggadaikan barang miliknya kepada lembaga Pegadaian ataupun dengan cara perorangan. Gadai barang itu dilakukan untuk memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan agar dapat bertahan hidup. Untuk mempertahankan hidupnya, masyarakat memilih alternatif untuk membuka usaha sendiri dengan memperoleh keuntungan sendiri dan untuk makan pun juga sendiri.

Memasuki era new normal, fenomena tersebut menimbulkan maraknya gadai didalam masyarakat. Seperti masyarakat di Denpasar, gadai memberikan solusi alternatif untuk mempercepat prolehan uang. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya, penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktek gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan Fidusia. Akibat dari sangat mudahnya praktek gadai tersebut, maka tidak jarang praktek penjaminan gadai tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan para peminjam karena lemahnya posisi dari peminjam tersebut. Untuk itu, Pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu lembaga keuangan yang melayani pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai.

Peraturan yang berlaku sebagai batasan pinjam gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada bunyi Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi bahwa "gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan". Rumusan pasal tersebut memberikan pengertian bahwa gadai itu hanya mencakup benda bergerak saja. Benda tersebut merupakan benda yang didalamnya melekat hak milik dari seseorang yang menyerahkan. Hanya saja dalam gadai ini, benda tersebut diserahkan kepada orang lain. Benda itu diserahkan, bukan berarti hak miliknya juga ikut berpindah tetapi yang berpindah itu hanya penguasaannya saja. Jadi penyerahan

---

<sup>1</sup>Rizal, Jawahir Gustav. Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?, *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020, Pukul 20.06 Wita.

benda itu dibarengi dengan penyerahan kuasa atau hak penguasaan terhadap benda tersebut.

Seiring dengan perkembangannya, di masa new normal ini, gadai seringkali dilakukan dengan cara lisan atau dilakukan dengan perjanjian lisan saja. Dengan kata lain, perjanjian gadai yang dibuat adalah perjanjian antar individu atau perorangan. Jadi perjanjian gadai yang dilakukan secara lisan ini tidak melalui lembaga gadai resmi. Perjanjian gadai secara lisan ini juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat atas dasar sepakat. Dalam gadai para pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Pihak tersebut adalah pihak debitur atau pemilik mobil dan pihak kreditur atau penerima mobil gadai. Kesepakatan ini, merupakan perjanjian yang dibuat sebagai pedoman bagi pihak kreditur dan pihak debitur tersebut. Sebagai suatu pedoman, maka para pihak harus mematuhi kesepakatan tersebut. Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan suatu perjanjian itu dibuat dengan berdasarkan ketaatan bagi para pihak.

Di dalam prakteknya, perjanjian yang diucapkan seringkali disalahartikan. Maksudnya, suatu perjanjian gadai secara lisan tersebut sering kali dianggap tidak sah oleh kebanyakan masyarakat. Perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian itu tidak dibubuhi materai dan tidak disahkan. Selain itu juga perjanjian tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari pihak kreditur dan debitur sebagai penerima gadai mobil di Denpasar. Sehingga dalam prakteknya, perjanjian lisan tersebut sering dianggap perjanjian yang tidak sah. Oleh sebab itu, perjanjian lisan itu dianggap oleh para pihak merupakan perjanjian yang bisa diingkari. Para pihak beranggapan demikian karena perjanjian tersebut dianggap perjanjian yang tidak memiliki bukti yang kuat. Berdasarkan fenomena hukum diatas, maka penelitian ini menjadikan isu hukum dengan tema “Era New Normal: Perjanjian Gadai Mobil Secara Lisan Di Denpasar”

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Letak persamaannya yaitu pada objek perjanjiannya. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung” berkaitan dengan objek perjanjian yakni berupa mobil bekas. Mobil bekas ini dalam hukum perdata termasuk ke dalam benda bergerak”.<sup>2</sup> Dengan demikian, objek kajian dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaannya yaitu pada bentuk perjanjiannya. Penelitian sebelumnya, bentuk perjanjiannya yaitu berupa jual beli sedangkan dalam penelitian ini bentuk perjanjiannya berupa gadai. Secara hukum, jual beli dan gadai tentunya memiliki perbedaan. Bentuk perjanjian inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Widiarta, Putu Nugraha dan Purwanto, IWayan Novy. “Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung”, *Kertha Semaya* 6, No. 01 (2017).

1. Bagaimanakah mekanisme perjanjian gadai mobil secara lisan di Denpasar?
2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian gadai Mobil secara lisan di Denpasar?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Bertolak dari 2 rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme perjanjian gadai mobil secara lisan di Denpasar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang keabsahan perjanjian gadai Mobil secara lisan di Denpasar.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Seluruh data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Mekanisme Perjanjian Gadai Mobil Secara Lisan di Denpasar

Dasar hukum dalam perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal ini berisikan tentang syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian itu dikatakan sah, apabila memenuhi empat syarat yaitu:

- a. Sepakat untuk Mengikatkan Diri  
Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
- b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian  
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- c. Suatu Hal Tertentu  
Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
- d. Sebab yang Halal  
Adanya sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam suatu perjanjian itu sedikitnya dua orang. Dalam hal tersebut, orang itu segai pihak dalam suatu janji. Selan itu pula menjadi subyek hukum dalam perjanjian lisan. Dalam penelitian ini, baik pihak

---

<sup>3</sup>Prataman, Anak Agung Gede Agung Ari , Kusuma, A.A Gede Agung Darma dan Putrawan, Suatra. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar", *Kertha Semaya* 7, No. 6 (2019).

kreditur maupun debitur dalam perjanjian gadai secara lisan ini bertujuan “untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis”.<sup>4</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan di kota Denpasar, praktek gadai secara lisan sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni : kesepakatan untuk mengikatkan diri antara pemberi dan penerima gadai terhadap barang gadaianya; cakap dan berwenangnya para pihak dalam perjanjian gadai tersebut misal, pemberi gadai adalah pemilik yang sah atas barang yang digadaikan, contoh mobil yang digadaikan adalah atas nama si pemberi gadai; suatu hal tertentu sebagai obyek atau pokok daripada perjanjian sebagai contoh 1 unit mobil fortuner dengan jaminan uang gadai sebesar 100 juta rupiah; sebab yang halal dimana tujuan dari gadai tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara. Pasal tersebut menjadi dasar dalam pembuatan aneka perjanjian.

Selanjutnya, apabila dalam janji itu memberikan suatu tafsiran, maka sebagaimana tercantum pada Pasal 1344 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa “harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan”. Dari ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu pengertian itu dapat diselidiki sampai pada perjanjian itu memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada KUHPerdara. Pasal 1345 nya menyebutkan yaitu “apabila kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dnegan sifat perjanjian”. Pasal 1349KUHPerdara yakni “apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu”.<sup>5</sup> Dalam perjanjian gadai yang diteliti di kota Denpasar beberapa kali ditemukan adanya multitafsir atau paham yang berbeda dalam hal jangka waktu dan bunga pembayaran pada perjanjian pinjam meminjam sebagai perjanjian pokok gadai tersebut, misal peminjaman uang 100 juta rupiah dengan jaminan gadai 1 unit fortuner ditetapkan pembayaran 10 juta rupiah setiap bulannya selama jangka waktu 12 bulan. Bagi pemberi gadai, 12 bulan adalah tanggal dan bulan yang sama ditahun depan sedangkan bagi penerima gadai, 12 bulan adalah bulan ke 12 sejak terjadinya pembayaran 10 juta rupiah yang pertama. Hal ini sering dijumpai dalam prakteknya sehingga menjadi kelemahan perjanjian pinjam meminjam secara lisan dan berakhir sebagai akar masalah.

Sehubungan dengan itu, pasal tersebut menyebutkan bahwa “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum nasional, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Perjanjian lisan merupakan. “orang yang menjalankan perusahaan maksudnya, mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja”.<sup>6</sup> Maria Dairus Badrull zaman memiliki “mencakup

---

<sup>4</sup> Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 1996), 1.

<sup>5</sup>Pratama, IPutu Yoga Putra dan Landra, Putu TuniCakabawa. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang”, *Kertha Semaya* 7, No. 02 (2019).

<sup>6</sup>Subekti, R. *Op.cit.*

produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*)".<sup>7</sup> Dalam perjanjian, "memuat urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak yang bertujuan apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang lebih tinggi dari urutan yang telah ditetapkan".<sup>8</sup> Berbeda halnya dengan kontrak, sehubungan dengan kontrak pemborongan tersebut "apabila terjadi sengketa maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi".<sup>9</sup>

Mengadakan suatu perjanjian, dapat dengan menggunakan dua bentuk yakni bentuk lisan, dibawah tangan dan otentik. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan diam-diam."Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi."<sup>10</sup>

Namun permasalahannya yaitu terjadi kerugian yang sangat besar dari akibat dilakukannya perjanjian secara lisan. Kerugian itu dapat disebabkan karena adanya pihak yang wanprestasi. Lebih-lebih lagi apabila terbukti adanya wanprestasi di Pengadilan Negeri dan pihak-pihak juga melakukan pembelaan diri terhadap perjanjian lisan tersebut yang disangkal keberadaannya atau sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian secara lisan. Karena dalam perjanjian lisan, tidak terdapatnya bukti tertulis menjadikan perjanjian lisan sebagai perjanjian yang miskin pembuktian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian utama adalah alat bukti tertulis / tulisan yang mana dalam praktek perjanjian lisan yang ditemukan di kota Denpasar jarang terdapat alat bukti tulisan, maupun kwitansi, hanya berdasarkan kepercayaan antar kedua belah pihak yang telah saling mengenal.

Pada dasarnya, suatu perjanjian itu tertentu. Suatu perjanjian itu dibuat tidak harus tertulis dan juga harus lisan. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut bisa dibuat dalam bentuk apa saja baik tertulis maupun lisan. Mengenai bentuknya ini, pihak debitur selaku pemilik mobil maupun pihak kreditur sebagai mobil di Denpasar dengan bebas menentukan bentuk perjanjian gadai mobil. Berdasarkan wawancara dengan I Putu Suyasa pada tanggal 1 Desember 2020 pada pukul 09.00 Wita, selaku pemilik mobil mengatakan bahwa dalam hal bentuk perjanjian gadai di Denpasar tidak harus dalam bentuk perjanjian tertulis. Mengenai bentuk perjanjian tersebut terserah pada pihak-pihak yang terkait saja. Jadi dalam hal bentuk perjanjian ini, Apabila kreditur menginginkan perjanjian gadai tersebut dalam bentuk tertulis, maka akan dibuatkan perjanjian dengan bentuk tertulis. Apabila pembeli menginginkan dalam bentuk dibawah tangan, maka debitur akan membuatkan perjanjian dibawah tangan. Apabila pembeli menginginkan perjanjian gadai dalam bentuk lisan, maka akan diberikan pelayanan secara lisan.

### 3.2 Keabsahan Perjanjian Gadai Mobil Secara Lisan di Denpasar

---

<sup>7</sup>Subekti, R. *Op.,cit.*, h. 44.

<sup>8</sup>Wiryan, I Wayan dan Artadi, I Ketut. *Penylesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, (Udayana University Press, Denpasar, 2010), 27.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Subekti, R. *Op. cit.*, 44.

Sehubungan dengan bentuk perjanjian tersebut, “KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis”.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, disebut bebas kontrak. Prinsip bebas disini artinya memberikan kebebasan bagi pihak yang membuat perjanjian. Kebebasan bagi masing-masing pihak dalam hal sebagai berikut:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>12</sup>

Asas kebebasan berkontrak berasal dari suatu kesepakatan yang berlanjut pada perjanjian. “Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu”.<sup>13</sup> Wanprestasi adalah “tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak”.<sup>14</sup> Terjadinya wanprestasi dalam penelitian ini yang ditemukan tidak hanya karena kelalaian pihak peminjam atau pemberi gadai, ditemukan juga akibat pihak pemberi pinjaman atau penerima gadai yang menentukan suatu hal diluar kesepakatan atau bahkan tidak diperjanjikan sama sekali sehingga pihak peminjam tidak mampu melaksanakan hal tersebut dan digugat dengan wanprestasi.

Sistem pengaturan digunakan dalam hukum perjanjian adalah “sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang”.<sup>15</sup>

Secara yuridis, pengaturan prinsip perjanjian tercantum pada ketentuan KUH Perdata yaitu bahwa “perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang

---

<sup>11</sup>Pebriarta, IKadek Ari dan Sukranatha, A. A. Ketut. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak”. *Kertha Semaya* 3, No. 03 (2015).

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Putra, A. A. Putu Krisna dan Mertha, IKetut. “Aspek Hukum Perjanjian Sewa Beli”. *Kertha Semaya* 1, No. 04, (2013).

<sup>14</sup>Trinawangsih, IGusti Ayu Intan dan Sekar, Dewa Nyoman. “Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Pemegang Kartu Kepada Penerbit Dalam Perjanjian Kartu Kredit”. *Kertha Semaya* 1, No. 06, (2013).

<sup>15</sup>Pebriartha, IKadek Ari dan Sukranatha, A. A. Ketut, *Loc.cit.*

mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama".<sup>16</sup>

Selanjutnya, ketentuan ini memberikan suatu pengertian yang mendasar dan dapat dipahami dimana, "sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan menggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum (dalam hal ini hukum perjanjian) sebagaimana halnya pembentuk undang-undang".<sup>17</sup> Terkait dengan perjanjian lisan, dimana dalam "perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi".<sup>18</sup> Namun dalam prakteknya, pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu yang lama seringkali dikaburkan oleh keadaan-keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga pokok-pokok kesepakatan menjadi tertunda, bahkan terkaburkan seperti halnya jangka waktu pembayaran yang seringkali ditemukan dalam penelitian ini.

Pada praktiknya, "apabila terjadi sengketa antar para pihak maka akan diselesaikan dengan negosiasi atau diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan".<sup>19</sup> Perjanjian lisan selama ini "belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan".

#### 4. Kesimpulan

Mekanisme perjanjian gadai mobil secara lisan yang lazim dilaksanakan dalam era new normal ini, dilakukan dengan cara yang non formal karena dianggap lebih mudah dilaksanakan tanpa kerumitan sebagaimana perjanjian formal dalam kondisi mendesak seperti sekarang ini. Walaupun perjanjian yang dilakukan tersebut adalah non formal tetapi tetap memiliki kekuatan hukum. Kekuatannya didasarkan pada asas-asas dalam perjanjian dan perikatan seperti yang disebutkan diatas. Selain itu pula, perjanjian gadai secara lisan juga memiliki keabsahan hukum yakni adanya kesepakatan dan adanya kehendak untuk mengikatkan diri dari perjanjian yang telah dibuat. Apabila perjanjian gadai secara lisan tersebut dapat dibuktikan maka dapat menjadi alat bukti dalam persidangan. Pada era new normal ini, perjanjian gadai mobil secara lisan ini diberikan pengakuan oleh masing-masing pihak serta menjadi dasar hukum bagi yang membuat. Perjanjian gadai mobil secara lisan memiliki kekuatan berlaku secara normatif dalam pelaksanaannya. Perjanjian gadai mobil secara lisan ini juga mampu memberikan suatu hak dan kewajiban terhadap pihak yang membuat. Selain itu, juga wajib dipenuhi. Jikalau tidak dipenuhinya kewajiban itu, maka dikatakan wanprestasi.

Sebaiknya, pada era new normal ini, perjanjian gadai mobil secara lisan ini diberikan penegasan dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan dalam ini memiliki suatu kekuatan yuridis kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang mengadakan gadai mobil di Denpasar. Penegasan memberikan hukum yang pasti dan jelas. Selain itu, perjanjian lisan juga bersifat mengikat para pihak yang mengadakan gadai mobil. Dengan demikian, maka perjanjian lisan ini diakui keberadaannya secara jelas dan tegas. Dan bagi para pihak pelaku perjanjian

---

<sup>16</sup>Syaiffudin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, (Bandung, CV. Mandar Maju 2012), 32.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 91.

<sup>18</sup>Sitompul, Fajar Sahat Ridoli, Ariani, IGst Ayu Agung. "Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan". *Kertha Semaya* 2, No. 05 (2014): 2.

<sup>19</sup>Wiryawan, I Wayan dan Artadi, *I Ketut. Op.cit.*, h. 12.



lisan, disarankan untuk memiliki bukti tertulis yang paling mudah seperti kwitansi sebagai suatu alat pembuktian apabila terjadi permasalahan atau timbul gugatan yang berakhir di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 1996).

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2012).

Wiryanawan, I Wayan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, (Udayana University Press, Denpasar, 2010).

### Jurnal

Pratama, I Putu Yoga Putra dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang", *Kertha Semaya* 7, No. 02, Mei 2019,

Patrama, Anak Agung Gede Agung Ari, A. A Gede Agung Darma Kusuma dan Suatra Putrawan, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar", *Kertha Semaya* 7, No. 6 (2019).

Meisiani, Ni Made Rai dan I Nyoman Suyatna, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Cuti Haid Terhadap Pekerja Perempuan (Studi Pada PT. Bali Camel Safaris's)", *Kertha Semaya* 7, No. 6 (2019).

Prabasari, A. A. Sg Istri Karina dan I Made Udiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", *Kertha Semaya* 6, No. 6, Tahun 2018.

Jayanti, Feranika Anggasari dan I Made Udiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari di Hotel Kelas Melati (Studi Pada Hotel Jayagiri Denpasar)", *Kertha Semaya* 5, No. 2 (2017).

Widiarta, Putu Nugraha dan I Wayan Novy Purwanto, "Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung", *Kertha Semaya* 6, No. 1 (2017).

Pebriarta, I Kadek Ari dan A. A. Ketut Sukranatha, "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak", *Kertha Semaya* 3, No. 03 (2015).

Sitompul, Ridoli Fajar Sahat dan I Gusti Ayu Agung Ariani, "Kekuatan Mengikat Perjanjian yang Dibuat Secara Lisan", *Kertha Semaya* 2, No. 05, (2014).

### Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

**Internet**

Jawahir Gustav Rizal, "Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?", Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia?page=all>.